



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN WILAYAH KEPENGHULUAN KENCANA
KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penekasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Wilayah Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN KENCANA KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KEPENGHULUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Pasir Putih;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kepenghuluan Pasir Putih;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Pasir Putih dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan Jaya Agung Kepenghuluan Pelita.

Pasal 3

Batas wilayah Kepenghuluan Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

- a. batas antara Kepenghuluan Kencana dengan Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya dimulai dari Simpang Tiga Sari Mutiara TK.11 : $1^{\circ}39'45.531''\text{N}-100^{\circ}29'26.358''\text{E}$ Jalan Mutiara, selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Sari Mutiara TK.46 : $1^{\circ}39'45.804''\text{N}-100^{\circ}29'55.832''\text{E}$, selanjutnya ke timur mengarah Perkebunan Masyarakat TK.45 : $1^{\circ}39'45.972''\text{N}-100^{\circ}30'12.18''\text{E}$, selanjutnya ke arah timur mengarah perkebunan masyarakat TK.44 : $1^{\circ}39'45.840''\text{N}-100^{\circ}31'5.357''\text{E}$, selanjutnya ke arah utara mengarah perkebunan masyarakat TK.43 : $1^{\circ}40'9.099''\text{N}-100^{\circ}31'3.761''\text{E}$, selanjutnya ke arah utara TK.42 : $1^{\circ}40'27.817''\text{N}-100^{\circ}31'2.457''\text{E}$, selanjutnya mengarah utara TK.41 : $1^{\circ}40'39.390''\text{N}-100^{\circ}31'1.469''\text{E}$ Perkebunan

Masyarakat, selanjutnya ke utara menuju Jalan Bersama TK.40 : 1°40'42.279"N-100°31'0.773"E, selanjutnya ke arah timur menuju Jalan Seroja TK.39 : 1°40'42.654"N-100°31'1.772"E, selanjutnya mengarah ke utara TK.38 : 1°40'56.701"N-100°31'0.483"E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya mengarah ke barat daya TK.37 : 1°40'48.785"N-100°30'50.852"E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya ke barat menuju Kebun Bapak Suratmin dan Bapak Kanti TK.36 : 1°40'44.009"N-100°30'40.464"E, selanjutnya ke arah barat menuju lahan Masyarakat TK.35 : 1°40'37.399"N-100°30'20.928"E, selanjutnya mengarah ke arah barat daya TK.34 : 1°40'27.571"N-100°30'13.713"E, TK.33 : 1°40'17.295"N-100°30'6.169"E Lahan Masyarakat, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Jalan Kuburan TK.32 : 1°40'17.942"N-100°30'1.523"E, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Kuburan Menuju Jalan Lintas Riau-Sumut TK.31 : 1°40'24.541"N-100°29'52.556"E Simpang Tanah Wakaf, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Jalan Lintas Riau-Sumut TK.30 : 1°40'49.127"N-100°30'20.295"E Rumah Pak Ratang, selanjutnya menuju TK.29 : 1°40'50.70"N-100°30'13.53"E, TK.28 : 1°40'53.023"N-100°30'11.916"E Kebun Kaplingan, selanjutnya ke arah Utara menuju Perkebunan Haji Mustar TK.27 : 1°40'56.046"N-100°30'12.768"E,

'dari Perkebunan Haji Mustar TK.27 : 1°40'56.046"N-100°30'12.768"E, mengarah ke timur TK.26 : 1°40'55.389"N-100°30'14.144"E Kebun Bapak Mustar, selanjutnya ke arah timur laut menuju Kebun Bapak Rohmad TK.25 : 1°40'55.977"N-100°30'15.278"E, selanjutnya ke arah Kebun Bapak Rohmad TK.24 : 1°40'57.859"N-100°30'16.624"E, selanjutnya ke arah tenggara menuju Perkebunan Masyarakat TK.23 : 1°40'53.660"N-100°30'22.320"E, selanjutnya menuju Perkebunan Masyarakat TK.22 : 1°40'53.300"N-100°30'23.390"E, selanjutnya menuju Samping Rumah Pak Mulyadi TK.21 : 1°40'52.392"N-100°30'23.791"E, selanjutnya menuju Jalan Lintas Riau-Sumut TK.20 : 1°40'52.147"N-100°30'23.883"E, selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Lintas Riau-Sumut sampai ke TK.19 : 1°40'54.480"N-100°30'39.018"E, selanjutnya ke arah utara menuju kebu Haji Mustar TK.18 :

1°41'2.933"N-100°30'38.899"E, selanjutnya menuju ke timur TK.17 : 1°41'3.806"N-100°30'41.785"E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya menuju timur laut TK.16 : 1°41'7.216"N-100°30'47.208"E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya mengarah ke Kebun Haji Prapto TK.15 : 1°41'9.229"N-100°30'48.836"E, selanjutnya ke arah utara menuju Kebun Haji Edi TK.14 : 1°41'24.625"N-100°30'52.254"E, selanjutnya ke arah barat menuju Perkebunan Masyarakat TK.13 : 1°41'33.054"N-100°30'20.937"E, selanjutnya menuju barat TK.12 : 1°41'39.645"N-100°29'57.573"E Jalan Kebun Plasma, selanjutnya menuju barat mengikuti Jalan Kebun Plasma sampai ke TK.6 : 1°41'51.353"N-100°29'11.321"E Jalan Lintas Menuju Kepenghuluan Bagan Bhakti;

- b. batas antara Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya dengan Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah dimulai dari Jalan Lintas Riau-Sumut depan Ram BI TK.1 : 1°40'32.641"N-100°29'5.132"E, selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Lintas Riau-Sumut sampai ke tekongan maut TK.7 : 1°40'14.857"N-100°29'45.618"E, selanjutnya mengarah ke selatan menuju Jalan Mutiara TK.8 : 1°40'10.917"N-100°29'43.540"E, TK.9 : 1°40'3.489"N-100°29'34.378"E, TK.10 : 1°39'52.660"N-100°29'30.447"E Jalan Mutiara, selanjutnya sampai ke Simpang Tiga Sari Mutiara TK.11 : 1°39'45.531"N-100°29'26.358"E jalan Mutiara, ; dan
- c. batas antara Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya dengan Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah di mulai dari TK.6 : 1°41'51.353"N-100°29'11.321"E Jalan Lintas Menuju Kep. Bagan Bhakti, kemudian mengarah ke TK.2 : 1°41'44.017"N-100°29'11.389"E jalan lintas menuju jalan bakti, kemudian ke barat TK.3 : 1°41'43.941"N-100°29'9.561"E. selanjutnya ke arah selatan TK.4 : 1°40'34.294"N-100°29'5.877"E Belakang Ram BI. kemudian ke arah barat TK.5 : 1°40'34.287"N-100°29'4.998"E Perkebunan Pak Sukar. dan selanjutnya mengarah ke selatan TK.1 : 1°40'32.641"N-100°29'5.132"E Jalan Lintas Riau-Sumut.

BAB III
PETA BATAS

Pasal 4

Batas wilayah Kepenghuluan Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,


ttd

FAUZI EFRIZAL



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 75 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN
 WILAYAH KEPENGHULUAN
 KENCANA KECAMATAN BALAI JAYA
 KABUPATEN ROKAN HILIR

PETA BATAS WILAYAH KEPENGHULUAN KENCANA
 KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG